



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Wolter Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166
Telukbetung 353111

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 056 / B.X/HK/2005

TENTANG

PEMBENTUKAN PETUGAS POLIKLINIK PEMBANTU KORPRI SUB UNIT
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas-tugas Poliklinik Pembantu Korpri Sub Unit Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada Pegawai dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung perlu adanya petugas yang mampu dan cakap dalam memberikan pelayanan;
- b. bahwa untuk maksud butir a diatas, untuk dapat lebih berdaya guna dipandang perlu menunjuk petugas Poliklinik Pembantu Korpri Sub Unit Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2005.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Menunjuk Petugas Poliklinik Pembantu Korpri Sub Unit Sekretariat Daerah Provinsi Lampung yang nama, jabatan dan besarnya honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas sebagaimana dimaksud diktum pertama mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Memberikan pelayanan pendaftaran, pengisian formulir, pemeriksaan dan pengobatan kepada pegawai dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
2. Melaksanakan Tata Usaha dan Pemeliharaan Perlengkapan Poliklinik;
3. Melakukan kebersihan ruangan Poliklinik, baik ruang tunggu pasien maupun ruangan kamar periksa dokter pembantu dokter;

4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh penanggung jawab Poliklinik.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, petugas sebagaimana dimaksud Diktum Pertama bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2005 pada DASK Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Kode Rekening 2.01.03.1.01.008.003
- KELIMA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 03 Januari 2005 sampai 31 Desember 2005 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 02 Maret 2005

**An. GUBERNUR LAMPUNG
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI**

d t o

Ir. RACHMAT ABDULAH
Pembina Utama Madya
NIP. 460 012 966

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Badan Pengawasan Daerah Propinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Biro Bina Kesejahteraan Sosial Setdaprov. Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setdaprov. Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Umum dan Perlengkapan di Telukbetung;
6. Pengurus Korpri Sub Unit Setdaprov. Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Bagian Tata Usaha Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
8. Masing-masing yang bersangkutan;
9. Himpunan Keputusan.